



PUTUSAN

Nomor 12-K/PM.III-13/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudianto
Pangkat/NRP : Serda/31010605840180
Jabatan : Babinsa Ramil 0817-18 Tambak
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 02 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jimbe RT 02 RW 01 Kec. Kademangan, Kab. Blitar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0817/Gresik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/IX/2021 tanggal 3 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Korem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor: Kep/33/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
 - b. Komandan Korem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor: Kep/39/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
 - c. Komandan Korem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor: Kep/43/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.

Hlm 1 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Komandan Korem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-4 Nomor: Kep/45/XI/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- e. Komandan Korem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-5 Nomor: Kep/4/II/2022 tanggal 18 Januari 2022.
- f. Komandan Korem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 sesuai dengan Keputusan perpanjangan penahanan ke-6 Nomor: Kep/8/II/2022 tanggal 19 Februari 2022.
- g. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/12/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.
- h. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/12/PM.III-13/AD/IV/2022 tanggal 11 April 2022.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam V/Brw Nomor: BP-07/A-07/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/7/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/12/K/OM.III-12/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022.
 3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor 12-K/PM.III-13/AD/III/2022 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Tap/12-K/PM.III-13/AD/III/2022 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/12-K/PM.III-13/AD/III/2022 14 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm 2 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/OM.III-12/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani

dan
Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Mohon untuk menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) Berita Acara Penerimaan BB Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam V/Brw.

b) Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tanggal 3

Hlm 3 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



September 2022 ditandatangani oleh penyidik Pomdam V/Brw dengan berat 4,7 gram.

c) Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/9526/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Ditserse Narkoba Polda Jatim tentang hasil pemeriksaan barang bukti.

d) 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB:07260/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.

e) 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07261/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.

f) 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/9527/IX/RES.9.5/2021 BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Danpomdam V tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

g) 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10429/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021.

h) 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/13530/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 22 Desember 2021 kepada Danpomdam V/Brw tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

i) 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika Gol I yang diduga dimiliki/dikuasai dilakukan oleh Terdakwa dengan berat 5,08 gram dan 4,7 gram.

j) 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung Galaxi A 12 tampak depan dan belakang serta Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu diterima (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim).

k) 1 (satu) lembar foto 0,17 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka

Hlm 4 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim) dan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu di terima (pengajuan oleh Pomdam V/BRW).

l) 1 (satu) lembar foto 0,155 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Pomdam V/Brw) dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRPtampak dari samping kiri.

m) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRPtampak samping kanan, tampak depan dan tampak belakang.

n) 27 (dua puluh tujuh) foto screen shoot (gambar layar) percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Ayam.

o) 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama Elis Susiana istri Terdakwa.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip.
- b) 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12.
- c) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam Surya.
- d) 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu (methamfetamina) dalam plastik klip (sisa uji Labfor).
- e) 0, 155 (nol koma seratus lima puluh lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- f) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP.

Hlm 5 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Dirampas oleh negara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini diantaranya adalah alat bukti keterangan para saksi, menurut penilaian Kami terdapat Saksi yang keterangannya saling bertentangan dan berbeda, sehingga tidak layak dijadikan sebagai dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini. (Pasal 185 ayat (1) KUHP).
 - b. Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan tindak pidana haruslah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dalam pembuktian semua unsur-unsur tindak pidana harus terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila salah satu saja unsur-unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
 - c. Dalam proses penyelesaian perkara pidana surat Dakwaan merupakan sesuatu yang sangat penting yaitu sebagai dasar melakukan pemeriksaan dipersidangan, bila Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim tidak boleh menerapkan pasal diluar surat dakwaan atau menyimpang dari pasal yang sudah didakwakan.
 - d. Bahwa Oditur Militer telah salah dalam menyusun tuntutan karena tidak teliti dan tidak cermat bahkan cenderung tendensius terhadap diri Terdakwa, karena menilai perbuatan Terdakwa masuk dalam semua kategori perbuatan alternatif (memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan).

Dari pokok-pokok pertimbangan hukum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yaitu pasal 112 ayat (2) "Dalam hal

Hlm 6 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah terbantahkan, serta tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutuskan:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Rudianto NRP 31010605840180 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer pada Tuntutannya, oleh karenanya mohon Majelis Hakim pada sidang pengadilan yang mulia ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan Keputusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- b. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan lain yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap uraian pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur Kesatu “Dalam hal perbuatan” yang dimaksud dengan perbuatan adalah tindakan sipetindak dalam hal ini Terdakwa dalam segala aktifitas tindak pidana yang dilakukannya yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan Narkotika dalam hal ini Terdakwa telah mengakuinya dan tidak membantah apa yang dituduhkan dalam surat Dakwaan kepadanya.
- b. Bahwa unsur Kedua yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Bahwa dalam unsur ini terdapat

Hlm 7 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa, untuk itu Oditur hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

- c. Bahwa Unsur Ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga telah sah dan meyakinkan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang telah dituntutkan itu adalah telah terbukti dan meyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang telah diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Oditur dalam Repliknya secara jelas dan terang memasukkan dan mengambil Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang tertuang dalam Berkas Perkara, BUKAN atas dasar fakta hukum keterangan yang terungkap dalam persidangan.
- b. Bahwa dalam perkara ini berat barang bukti yang diajukan hasil yang diperoleh dari penimbangan kotor artinya ditimbang dengan pembungkus/klip berupa plastik putih.
- c. Bahwa dihadapkan atas keterangan Saksi-3 diperoleh fakta hukum untuk klip plastik yang biasa sebagai pembungkus sabu-sabu memiliki berat 0,1 gram. Secara matematika bila berat kotor 5.08 gram dikurangkan dengan pembungkus klip plastik seberat 0.1 gram maka berat murni narkotika adalah 4,98 gram, artinya dibawah 5 gram.

Hlm 8 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Kec. Kesamben Kab. Blitar di area parkir Warung KUD setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 502/PR, pada tahun 2020 mengikuti Cabater setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0818/Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP31010605840180.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 00.18 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Kec. Ngunut Kab Tulungagung Terdakwa menelpon seseorang akan membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp yang berbunyi “Kulon 5, bongkar Samben ae mengko tak pikule engko tak jumuk karisma ku sik tak betulin nang bengkel” kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi “Gawe Rejoso pabrik tebu wonge dewe onok nang kono”.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Fahrul Asrofi nomor 4480521892 untuk pembayaran shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari Rek BRI Elis Susiana (istri Terdakwa)

Hlm 9 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Bripka Hari Fitriyanto (Saksi-2) sedang melaksanakan tugas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Kesamben Kab. Blitar kemudian Saksi-3 melaporkan informasi tersebut kepada Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K (Saksi-3) sebagai atasan Saksi-3, kemudian berdasarkan Surat Perintah tugas nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/DitresNarkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 bersama 2 (dua) orang anggota berangkat menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar menggunakan kendaraan Sedan Honda Mobilio Warna Silver guna melakukan penyelidikan dan penangkapan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Ngunut Kab Tulungagung menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar mengendarai sepeda motor Honda Karisma Nopol N 154 SRPmenunggu kurir yang membawa shabu-shabu di Masjid Darul Aman Ds. Sambung Pager Gunung di pinggir jalan daerah Kecamatan Kesamben dan keberadaan Terdakwa tersebut sudah diawasi oleh Saksi-2 beserta anggota Ditres Narkoba Polda Jatim.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba lokasi dan memperhatikan lokasi yang ada difoto lalu Terdakwa masuk di area parkir Warung KUD Kesamben mendekati lokasi yang ada mobil Warna putih terparkir dan didekatnya ada Plakat KUD Kesamben dibawahnya Terdakwa melihat satu bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 kemudian Terdakwa mendekati dan diinjak dengan kaki kanan Terdakwa merasakan didalamnya terdapat isinya selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, pada saat setelah Terdakwa ambil bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa menggenggamnya saat akan pergi menghidupkan sepeda motor tiba-tiba datang Bripda Swaludin Sobri (Saksi-1) dan Saksi-2 beserta tim anggota Ditres Narkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolda

Hlm 10 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Karisma Nopol N 154 SRPberikut 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK diambil oleh anggota Pomdam V/Brw.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti shabu-shabu berada di Mapolda Jawa Timur dilakukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening/putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui berat shabu-shabu tersebut adalah 5,08 (lima koma nol delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,038 (nol koma tiga delapan) gram untuk dikirimkan ke Labfor Polda Jawa Timur guna dilakukan pemeriksaan secara laboratorium.
8. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 dilakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa di Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya kemudian sample urine dan darah tersebut dikirimkan ke Labfor Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium untuk mengetahui apakah dalam urine dan darah Terdakwa mengandung zat-zat yang identik dengan Narkoba.
9. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2020 ketika berdinasi di Brigif PR-18/Trisula dengan berpindah pindah tempat yang dianggap aman dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 di mobil Terdakwa jenis Inova Nopol lupa warna putih daerah bendungan Karangates Kab. Malang.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10429/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani dan diketahui oleh KabidLabfor Polda Jatim Kombes Pol S. Pratomo, S.Si, M.Si, NRP66060735, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, ST NIP 91040336 menyatakan barang bukti dengan Nomor 20391/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Hlm 11 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa ikut berperan serta secara aktif dalam upaya memerangi Narkoba sesuai dengan program pemerintah untuk membasmi peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak melakukan hal itu justru Terdakwa terlibat dalam perdagangan Narkotika jenis shabu-shabu.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Kec. Kesamben Kab. Blitar di area parkir warung KUD setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 502/PR, pada tahun 2020 mengikuti Cabater setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0818/Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP31010605840180.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 00.18 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Kec. Ngunut Kab Tulungagung Terdakwa menelpon seseorang akan membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp yang berbunyi “Kulon 5, bongkar Samben ae mengko tak pikule engko tak jujuk karisma ku sik tak betulin nang bengkel” kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi “Gawe Rejoso pabrik tebu wonge dewe onok nang kono”.

Hlm 12 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Fahrul Asrofi nomor 4480521892 untuk pembayaran shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari Rek BRI Elis Susiana (istri Terdakwa) sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Bripka Hari Fitriyanto (Saksi-2) sedang melaksanakan tugas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Kesamben Kab. Blitar kemudian Saksi-3 melaporkan informasi tersebut kepada Kompol Anria Rosa Piliang, S.I.K (Saksi-3) sebagai atasan Saksi-3, kemudian berdasarkan Surat Perintah tugas nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/DitresNarkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 bersama 2 orang anggota berangkat menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar menggunakan kendaraan Sedan Honda Mobilio Warna Silver guna melakukan penyelidikan dan penangkapan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Ngunut Kab Tulungagung menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar mengendarai sepeda motor Honda Karisma Nopol N 154 SRPmenunggu kurir yang membawa shabu-shabu di Masjid Darul Aman Ds. Sambung Pager Gunung di pinggir jalan daerah Kecamatan Kesamben dan keberadaan Terdakwa tersebut sudah diawasi oleh Saksi-2 beserta anggota Ditres Narkoba Polda Jatim.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba lokasi dan memperhatikan lokasi yang ada difoto lalu Terdakwa masuk di area parkir Warung KUD Kesamben mendekati lokasi yang ada mobil Warna putih terparkir dan didekatnya ada Plakat KUD Kesamben dibawahnya Terdakwa melihat satu bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12 kemudian Terdakwa mendekati dan diinjak dengan kaki kanan Terdakwa merasakan didalamnya terdapat isinya selanjutnya Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, pada saat setelah Terdakwa ambil bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa menggenggamnya saat akan pergi menghidupkan sepeda motor tiba-tiba datang Bripda Swaludin Sobri (Saksi-1) dan Saksi-2 beserta tim anggota Ditres Narkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1

Hlm 13 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolda Jawa Timur sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Karisma Nopol N 154 SRPberikut 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK diambil oleh anggota Pomdam V/Brw.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti shabu-shabu berada di Mapolda Jawa Timur dilakukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening/putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui berat shabu-shabu tersebut adalah 5,08 (lima koma nol delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,038 (nol koma tiga delapan) gram untuk dikirimkan ke labfor Polda Jawa Timur guna dilakukan pemeriksaan secara laboratorium.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10429/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol S. Pratomo, S.Si, M.Si, NRP66060735, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, ST NIP 91040336 menyatakan barang bukti dengan Nomor 20391/2021/N N F seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa ikut berperan serta secara aktif dalam upaya memerangi Narkoba sesuai dengan program pemerintah untuk membasmi peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak melakukan hal itu justru Terdakwa terlibat dalam perdagangan Narkotika jenis shabu-shabu.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Hlm 14 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim
Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Maulidi, S.H. NRP 21950164601274,
Ka Kumrem 084/BJ

2. Kapten Chk Dody Kuswanto, S.H. NRP
21960346451276, Kaur Bandukkom Kumrem 084/BJ.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/BJ Nomor
Sprin/1181/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan Surat Kuasa
Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya
tertanggal 8 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa
benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang
didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa
maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan
atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama : Sawaludin Sobri

Pekerjaan : Polri

Pangkat/NRP : Bripda/98020689

Jabatan : Banit Subdit 2 Ditres Narkoba

Kesatuan : Ditres Narkoba Polda Jatim

Tempat tgl lahir : Probolinggo, 20 Februari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl. MT Haryono 176 Kel. Semampir, Kec.
Kraksaan, Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada

Hlm 15 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



hubungan keluarga.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Banit Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim sehari-harinya yaitu melaksanakan tugas operasional penegakan hukum di Ditres Narkoba Polda Jatim dan yang tertua sebagai Kanit Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim adalah Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebelah warung makan KUD Kesamben didaerah Dusun Sembung, Desa Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar Saksi bersama Tim Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 yang diduga obat terlarang jenis shabu-shabu.
4. Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang Tim Ditres Narkoba Polda Jatim yaitu Bripta Hari Fitriyanto (Saksi-4), Bripta Bastyan Afandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben di daerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar dengan barang bukti:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 5,08$ (lima koma nol delapan) gram.
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa dicurigai oleh pihak Kepolisian dikarenakan Saksi melihat Terdakwa seperti orang yang bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya berkeliling di sekitar tempat tersebut, selanjutnya dilakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang berjalan dari masjid sampai ke sebelah warung makan, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu barang, setelah itu Saksi dan kawan-kawan Saksi mendatangi Terdakwa.
6. Bahwa setelah melihat Saksi dan kawan-kawan Saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan membuang barang yang diambilnya tersebut ke arah kanan, pada saat Terdakwa lari, Saksi berteriak bahwa Saksi dari Kepolisian, kemudian Terdakwa terjatuh sehingga langsung Saksi tangkap.
7. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang

Hlm 16 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang saat melarikan diri, setelah Terdakwa mengambil barang berupa bungkus rokok Gudang Garam Surya dan dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga adalah shabu-shabu.

8. Bahwa ketika Terdakwa tertangkap tidak mengaku dari anggota TNI/TNI AD karena ditempat lokasi kejadian penangkapan tersebut banyak masyarakat dan para sopir truk berada dipinggir jalan dan saat itu sempat dimasa dan dipukuli oleh masyarakat sehingga Saksi bersama teman-teman berusaha untuk memisahkan/meleraikan antara masyarakat dengan Terdakwa dan memerintahkan masyarakat untuk membubarkan diri, setelah dilakukan penggeledahan dan Saksi membuka dompet Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan mengaku mendapatkan obat terlarang jenis shabu-shabu dari temannya yang bernama AYAM di Malang, pada saat itu kondisinya Terdakwa tidak stabil (nampak masih terpengaruh obat-obatan terlarang).
9. Bahwa setelah menangkap Terdakwa dengan barang bukti membawa obat terlarang jenis shabu-shabu setelah dari TKP penangkapan langsung dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan interogasi sehingga diketemukan dari handphone tersebut orang yang bernama AYAM adalah Sdr. SAHRUL saat ini yang bersangkutan ditahan dilapas Lowokwaru Malang perkara tindak pidana obat terlarang jenis shabu-shabu.
10. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dan dilakukan Penyidikan oleh secara interogasi oleh Penyidik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut sehingga diketahui dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap bukti tersebut untuk diambil sample/contoh pemeriksaan secara laboratorium forensic, karena yang bersangkutan adalah anggota TNI AD kemudian tanggal 3 September 2021 Saksi didampingi Kapten Cpm Nurul anggota Pomdam V/Brw membawa ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan pengambilan urine, setelah diperiksa dengan alat test urine tersebut dengan hasil positif mengandung zat yang identik Narkoba (shabu-shabu) yang kemudian Terdakwa diserahkan kepada Kapten Cpm Nurul Hidayat untuk proses hukumnya.
11. Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi bersama Tim Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan

Hlm 17 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



terhadap Terdakwa terkait perkara membawa obat terlarang jenis shabu-shabu bertempat di sebelah warung makan didaerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar adalah penjual nasi yang ada di warung tersebut (namanya Saksi tidak tau).

12. Bahwa dasar Saksi bersama Tim DitresNarkoba Polda Jatim dipimpin oleh Kopol Anria Rosia Piliang, S.I.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yaitu surat perintah tugas Nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/Ditres Narkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya.
2. Bahwa Terdakwa pada saat itu langsung mengambil bungkus kemudian Terdakwa menaiki sepeda motornya, setelah itu sepeda motor Terdakwa ditendang oleh polisi, kemudian Saksi-1 berteriak "Polisi" setelah itu Terdakwa lari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Syahrul
Pekerjaan : Tukang pangkas rambut/salon
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Muharto V B RT/RW 14/08, Kel. Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah berurusan dengan pihak berwajib yaitu Polri terkait Perkara Narkoba pada 18 Oktober 2019 saat itu Saksi ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polresta Malang dengan ditemukan BB sabu sabu seberat 156 gr hingga Saksi menjalani proses

Hlm 18 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



persidangan di Pengadilan Negeri Malang dengan putusan 10 tahun 4 bulan penjara dan Saksi menjalani di Lapas Kelas 1 Lowokwaru Kota Malang sejak bulan 16 Oktober 2019.

3. Bahwa Saksi selama di dalam Lapas kelas 1 Lowokwaru Kota Malang dapat menggunakan Handphone untuk berkomunikasi dengan siapapun yang berada diluar Lapas orang luar, mekanisme penggunaan Handphone di dalam Lapas yaitu dengan cara menyewa kepada penghuni Lapas yang memegang Handphone dengan imbalan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) selama 2 jam Handphone dipegang sama penyewa.
4. Bahwa Saksi di Lapas Kelas 1 Lowokwaru Kota Malang menempati Blok 12 Kamar 18 yang dihuni oleh 5 orang Napi Sdr. Hanafi (kasus Narkoba), Sdr. Jeki (kasus Narkoba), Sdr. Hamzah (kasus Kriminal), Sdr. Yanto (kasus kriminal).
5. Bahwa Saksi dapat menggunakan Handphone di dalam Lapas dengan cara meminta tolong kepada Sdr. Barok (penghuni Lapas yang dipercaya untuk bertanggung jawab dalam kebersihan) Saksi menggunakan Handphone tersebut di kamar nomor 18 penggunaan Handphon tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan petugas Lapas.
6. Bahwa di dalam Lapas kelas 1 Lowokwaru para Napi tidak boleh menggunakan Handpone maupun membawa, apabila ketahuan akan dimasukkan ke dalam sel tahanan selama 3 hari dan Saksi saat ini sedang dimasukkan ke dalam sel oleh petugas Lapas karena ketangkap menggunakan Handphone.
7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB dan tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.30 s.d 18.00 WIB Saksi menggunakan Handphone dalam komunikasi tersebut Saksi menghubungi anaknya an. Sdr. Binsar, umur 13 tahun (pelajar Ponpes Al Amin Singosari Jatim dan Sdr. Rohim Ds. Lempeni Kec. Tempeh Lumajang).
8. Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Malang, Saksi membawa shabu-shabu dan Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. Gundul dengan cara Saksi dihubungi oleh Sdr. Gundul untuk mengambil dan disuruh menaruh atau menyimpan di tempat lain namun saat akan Saksi taruh ataupun Saksi simpan Saksi langsung di sergap dan ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polresta Malang di Jl. Almunium Kec. Blimbing Kota Malang.

Hlm 19 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi membantu Sdr. Gundul bertransaksi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Jatim dari Petugas Lapas Lowokwaru yang saat itu mendatangi Saksi karena petugas memperoleh info bahwa Saksi menggunakan HandPhone.
11. Bahwa sebelum Saksi menjadi Napi Lapas kelas 1 Lowokwaru Saksi bekerja sebagai pedagang cilok keliling di kampung Muharto Kec. Kedung Kandang Kota Malang dan selain pekerjaan tersebut ada pekerjaan lain yaitu membantu Sdr. Gundul melakukan transaksi sabu sabu sebagai kurir.
12. Bahwa Saksi tidak pernah bertansaksi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu di daerah Kesamben Kab. Blitar pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-3

Nama : Anria Rosa Piliang, S.I.K.
Pekerjaan : Polri
Pangkat/NRP : Kompol/87011422
Jabatan : Kanit III Subdit II Narkoba
Kesatuan : Ditres Narkoba Polda Jatim
Tempat tgl lahir : Kupang, 30 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kebun Sari LPK Gang 4 I B Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dengan jabatan sebagai Kanit Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim yaitu diantaranya melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terkait perkara Narkoba dan setiap melaksanakan tugas Saksi melaporkan kepada Kasubdit.

Hlm 20 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang telah diamankan oleh anggota Saksi yaitu Bripka Hari Fitrianto (Saksi-4) saat itu menghubungi Saksi melalui Handphone dan pada tanggal 3 September 2021, Saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan di Satres Narkoba Polda Jatim.
4. Bahwa yang menjadi dasar Saksi bersama anggota Tim Ditres Narkoba Polda Jatim lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yaitu surat perintah tugas Nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/Ditres Narkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari anggota Saksi akan melakukan penangkapan kasus Narkoba di wilayah Kab. Blitar namun Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya, setelah menerima informasi tersebut Saksi memerintahkan Saksi-4 bersama beberapa anggota menuju Wilayah Kab. Blitar.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari Saksi-4 melalui Handphone telah menangkap Terdakwa yang merupakan oknum anggota TNI yang membawa Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi memerintahkan agar langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu untuk diamankan di Polda Jatim.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi berada di Mapolda Jatim melihat dan mengetahui Terdakwa dibawa oleh Saksi-4 terkait perkara Narkotika jenis sabu sabu kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan Penyidik Unit 3 Subdit 2 Direskrim Polda Jatim dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Kapten Cpm Nurul Hidayat (Dansatlak Lidpamfik Pomdam V/Brw) untuk berkordinasi terkait penangkapan Terdakwa oleh anggota Saksi dan penyerahan Terdakwa berikut barang bukti sabu sabu yang telah diamankan.
8. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Kapten Cpm Nurul Hidayat datang ke Satres Narkoba Polda Jatim dengan 3 (tiga) orang anggota melakukan koordinasi terkait penangkapan Terdakwa setelah pengambilan keterangan terhadap Terdakwa selesai sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti sabu seberat $\pm 5,08$ gram diserahkan oleh Bripka Hari Fitrianto ke Mapomdam

Hlm 21 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V/Brw.

9. Bahwa yang didapatkan anggota Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebelah warung makan didaerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar diantaranya:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat \pm 5,08 (lima koma nol delapan) gram.
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12.

10. Bahwa menurut Saksi yang biasa melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap perkara narkoba, diperkirakan berat dari 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sekitar 0,1 gram.

11. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Ditres Narkoba Polda Jatim di sebelah warung makan didaerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar, tidak melakukan perlawanan hanya melarikan diri dari kejaran petugas Kepolisian dan pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas masih berupaya keras untuk melarikan diri.

12. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didaerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar pada hari Kamis tanggal 2 September sekira pukul 23.00 WIB berjumlah 4 (empat) orang dipimpin oleh Bripta Hari Fitriyanto (Saksi-4).

13. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan barang tersebut dari temannya yang bernama AYAM, dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut didapatkan bahwa yang dimaksud dengan sdr. AYAM tersebut adalah Sdr. Syahrul yang berada di lapas Lowokwaru Malang, yang kemudian pada saat perjalanan menuju Ditres Narkoba Polda Jatim, Terdakwa diperintahkan untuk melakukan video call dengan Sdr. AYAM tersebut dan diketahui oleh anggota Saksi bahwa benar sdr. AYAM yang dimaksud Terdakwa adalah Sdr. Syahrul.

14. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, kemudian dilakukan Penyelidikan oleh secara interogasi oleh Penyidik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dilakukan penimbangan

Hlm 22 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut sehingga diketahui dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap bukti tersebut untuk diambil sampel pemeriksaan secara laboratorium forensik, karena yang bersangkutan adalah anggota TNI AD Saksi didampingi Kapten Cpm Nurul anggota Pomdam V/Brw membawa ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan pengambilan urine, setelah diperiksa dengan alat test urine tersebut dengan hasil positif mengandung shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan Syahrul, Terdakwa hanya menyebutkan AYAM saja.
2. Bahwa yang melakukan video call dengan sdr. AYAM adalah pihak kepolisian bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi-4 (Hari Fitriyanto) dan Saksi-5 (Kukuh Nuvida) telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali oleh Oditur Militer sesuai ketentuan undang-undang, namun para Saksi tidak dapat hadir dikarenakan alasan sebagaimana tertera dalam surat jawaban panggilan, selain daripada itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut diatas dapat dibacakan dari BAP Penyidik, dikarenakan keterangan para Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan, yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah, dapat dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas persetujuan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa serta izin dari Hakim Ketua, Oditur militer membacakan BAP Saksi-4 dan Saksi-5 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-4

Hlm 23 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Hari Fitriyanto.
Pekerjaan : Polri
Pangkat/NRP : Briпка/83060849
Jabatan : Banum Opsnal Unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba.
Kesatuan : Ditres Narkoba Polda Jatim.
Tempat tgl lahir : Kediri, 13 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Simo Katulungan Kidul 1/27 Kel. Banyu Urib, Kec. Sawahan, Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dengan jabatan sebagai Banum Opsnal Unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim sehari-harinya yaitu melakukan Penindakan terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam Kasus Narkoba dan dalam penugasan Saksi dipimpin oleh Kopol Rosa (Kanit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi melaksanakan tugas pemantauan di Daerah Ketintang, Kota Surabaya dimana Saksi memperoleh informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sabu di wilayah Kec. Kesamben, Kab. Blitar, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kopol Anria Rosa (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi bersama 2 orang anggota yaitu Briпка Sawaludin Sobri (Saksi-1) dan Bripta Bastyan Afandi berangkat menuju Kec. Kesamben, Kab. Blitar, menggunakan kendaraan Sedan Honda Mobilio Warna Silver Nopol lupa.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama 2 orang anggota tiba di Kec. Kesamben, Kab. Blitar, langsung melakukan pemantauan lokasi dimana diinformasikan akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sabu, sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi bersama anggota berada disekitar Kec. Kesamben, Kab. Blitar melihat ada seorang (yaitu Terdakwa) menggunakan celana pendek warna hitam dengan jaket switer warna hijau tua ada

Hlm 24 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



tutup kepala duduk diatas Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam Nopol Saksi lupa, di depan Masjid Kesamben karena merasa curiga Saksi bersama anggota menghentikan kendaraan dan mengawasi pergerakan Terdakwa, tidak lama Saksi awasi tiba-tiba Terdakwa bergeser lebih kurang 50 meter menuju warung makan terletak di pinggir jalan Malang Blitar di daerah Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar mengambil sebuah bungkus rokok, melihat hal tersebut Saksi bersama 2 orang anggota berusaha menyergap namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa sebuah kotak rokok yang disimpan di saku celana kanan.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha menghalangi karena masyarakat di sekitar TKP masih banyak orang dan saat melarikan diri Terdakwa tiba-tiba membuang bungkus rokok di area tanah kosong di belakang warung Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, para sopir yang berada di warung tersebut melihat dan berusaha membantu melakukan penangkapan karena tidak dapat menguasai sepeda motornya Terdakwa terjatuh dan berusaha berlari sejauh 100 meter dan berhasil diamankan oleh masyarakat, melihat hal tersebut Saksi bersama dua orang anggota langsung mengamankan saat itu Saksi mengaku dari anggota Polri kemudian Terdakwa mengaku anggota TNI AD, mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi-3 dan oleh Saksi-3 kemudian Saksi diperintahkan kembali ke Mapolda Jatim dengan membawa Terdakwa beserta barang bukti sabu yang disimpan dalam klip plastik yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama dua orang anggota tiba di Mapolda Jatim berikut Terdakwa dan barang buktinya, kemudian menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti Penyidik Unit 3 Subdit 2 Direskrim Polda Jatim selanjutnya oleh Penyidik Unit 3 Subdit 2 Direskrim Polda Jatim dilakukan tes urine terhadap Urine Terdakwa dan penimbangan barang bukti shabu tersebut dan diketahui shabu tersebut seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram.

7. Bahwa ketika dilakukan penimbangan barang bukti sabu sabu yang diduga milik Terdakwa dilaksanakan di ruang Unit 3 Subdit 2 Ditres Polda Jatim disaksikan oleh Penyidik, Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Bripka Saiful, dan

Hlm 25 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Terdakwa, dari penimbangan tersebut diketahui bahwa sabu sabu diduga milik Terdakwa seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram.

8. Bahwa setelah diketahui Terdakwa anggota TNI AD kemudian Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu di serahkan ke Pomdam V/Brw guna pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa yang menjadi dasar Saksi bersama Tim DitresNarkoba Polda Jatim dipimpin oleh Kompol Anria Rosia Piliang, S.I.K. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yaitu surat perintah tugas Nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/DitresNarkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021.

10. Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi bersama Tim Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara membawa obat terlarang jenis shabu-shabu bertempat di sebelah warung makan didaerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar adalah para pengemudi truk yang singgah di warung dekat TKP.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil bungkus rokok.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat memberikan pendapat dikarenakan tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5

Nama lengkap : Kuku Nuvida
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kesamben, 2 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tuwuhrejo RT/RW. 01/02, Kel. Kesamben, Kec. Kesamben, Kab. Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm 26 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas bendahara KUD Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar yang memiliki tugas tanggung jawab mengurus bangunan dan aset KUD.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri di areal Kantor KUD Sembung Pager Gunung Kec. Kesamben Kab. Blitar di tempat Saksi bekerja.
4. Bahwa Saksi mengetahui ada penangkapan terhadap seorang laki-laki di areal Kantor KUD Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar oleh anggota Polri dari pengemudi truk muat tebu yang tidak Saksi ketahui namanya saat itu sedang berhenti di pinggir jalan Malang-Blitar tepatnya di Lapangan Sepak Bola Kesamben Kab. Blitar menceritakan kepada rekannya ada penangkapan seorang laki-laki di areal Kantor KUD Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar setelah mengetahui mendengar info tersebut Saksi langsung menuju TKP karena tempat tersebut merupakan tanggung jawab Saksi, sesampainya di KUD sekira pukul 00.35 WIB kondisi di sekitar KUD sepi hanya terdapat mobil truk yang terparkir di depan warung KUD karena kondisi sepi Saksi langsung kembali pulang kerumah.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi tiba di kantor KUD Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar saat Saksi berada di kantor, Saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Karisma Nopol N 154 SRP terparkir di depan kantor KUD salah satu karyawan KUD a.n. Sdr. Gasur mengamankan Sepeda motor tersebut didalam Warung KUD dan dilakukan pengecekan sepeda motor tersebut, saat dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK kemudian Sdr. Gasur melaporkan kepada Saksi setelah mengetahui informasi tersebut Saksi memerintahkan kepada Sdr. Gasur untuk mengamankan sepeda motor tersebut ke dalam KUD dan menyerahkan STNK dan BPKB kepada Saksi untuk diamankan.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendatangi Polsek Kesamben untuk melaporkan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol N 154 SRP yang diamankan di Warung KUD berikut 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK yang saat ini sudah Saksi amankan di Kantor KUD Sembung Pager Gunung

Hlm 27 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang diamankan oleh Tim Ditres Narkoba Polda Jatim saat terjadi penangkapan di area KUD Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar namun Saksi mendengar bahwa seorang laki-laki diamankan karena kasus Narkoba namun sepeda motor milik laki-laki yang ditangkap tersebut ditinggal di KUD.
8. Bahwa tindakan Saksi yaitu mengamankan sepeda motor tersebut di KUD namun setelah Saksi didatangi oleh anggota Pomdam V/Brw menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol N 154 SRP berikut 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK adalah milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada anggota Pomdam V/Brw tersebut.
9. Bahwa Saksi menemukan STNK dan BPKB di dalam jok Sepeda motor namun Nopol yang terpasang di sepeda motor dengan di BPKB maupun STNK tidak sama dan Saksi lupa berapa Nopol yang tertera di BPKB maupun STNK tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 502/PR, pada tahun 2020 mengikuti Cabater setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0818/Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010605840180.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Ayam (nama panggilan).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Terdakwa hanya sedang berjalan-jalan mencoba sepeda motornya ke Warung KUD Kesamben.
4. Bahwa pada saat Terdakwa di dekat warung KUD Kesamben, Terdakwa tidak mengambil bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 12, melainkan membawa rokok Gudang Garam Surya 12 milik Terdakwa sendiri.

Hlm 28 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak mengetahui mengapa pada saat itu Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi shabu-shabu, Terdakwa mengetahuinya pada saat Terdakwa berada di Polda Jatim dimana Terdakwa ditunjukkan di dalam plastik bening pada saat penimbangan shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan warung KUD Kesamben sekitar 12 (dua belas) kilometer.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 Terdakwa diamankan di Mapodam V/Brw dibawa ke Rumah Sakit TK III Brawijaya Surabaya dan di Laboratorium Rumah Sakit TK III Brawijaya dilakukan pengambilan sample urine dan darah yang dilakukan oleh petugas laboratorium dengan diawasi oleh anggota Pomdam V/Brw dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas laboratorium rumah Sakit TK III Brawijaya terhadap sample urine dan darah pada tanggal 03 September 2021.
10. Bahwa Terdakwa pernah memakai shabu-shabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian.
11. Bahwa Terdakwa menyatakan segala keterangan yang diberikan pada saat penyidikan di Pomdam V/Brawijaya adalah tidak benar.
12. Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan pada saat penyidikan di Pomdam V/Brawijaya tanpa disertai alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
13. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di Pomdam V/Brawijaya, Terdakwa menyatakan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari penyidik serta pada saat itu Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat:
 - a. Berita Acara Penerimaan BB Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam V/Brw.
 - b. Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2021

Hlm 29 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penyidik Pomdam V/Brw dengan berat 4,7 gram.

- c. Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/9526/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Ditserse Narkoba Polda Jatim tentang hasil pemeriksaan barang bukti.
- d. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB:07260/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.
- e. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB: 07261/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.
- f. 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor:R/9527/IX/RES.9.5/2021 BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Danpomdam V tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.
- g. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB : 10429/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- h. 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/13530/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 22 Desember 2021 kepada Danpomdam V/Brw tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.
- i. 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika Gol I yang diduga dimiliki/dikuasai dilakukan oleh Terdakwa dengan berat 5,08 gram dan 4,7 gram.
- j. 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung Galaxi A 12 tampak depan dan belakang serta Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu diterima (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim).
- k. 1 (satu) lembar foto 0,17 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim) dan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu di terima (pengajuan oleh Pomdam V/BRW).
- l. 1 (satu) lembar foto 0,155 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Pomdam V/Brw) dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol

Hlm 30 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N 154 SRP tampak dari samping kiri.

- m. 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP tampak samping kanan, tampak depan dan tampak belakang.
- n. 27 (dua puluh tujuh) foto screen shoot (gambar layar) percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Ayam.
- o. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama Elis Susiana istri Terdakwa.

2. Barang-barang:

- a. 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip.
- b. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12.
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam Surya.
- d. 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu (methamfetamina) dalam plastik klip (sisir uji Labfor).
- e. 0,155 (nol koma seratus lima puluh lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. Berita Acara Penerimaan BB Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam V/Brw.
- b. Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2022 ditandatangani oleh penyidik Pomdam V/Brw dengan berat 4,7 gram.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2021 pihak Pomdam V/Brawijaya menerima barang bukti perkara Terdakwa dari Polda Jatim, oleh karena

Hlm 31 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/9526/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Ditserse Narkoba Polda Jatim tentang hasil pemeriksaan barang bukti.
- d. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB:07260/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.
- e. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB: 07261/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.
- f. 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor:R/9527/IX/RES.9.5/2021 BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Danpomdam V tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.
- g. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB : 10429/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- h. 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/13530/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 22 Desember 2021 kepada Danpomdam V/Brw tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf c sampai dengan h diatas menerangkan mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- i. 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika Gol I yang diduga dimiliki/dikuasai dilakukan oleh Terdakwa dengan berat 5,08 gram dan 4,7 gram.
- j. 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung Galaxy A 12 tampak depan dan belakang serta Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu diterima (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim).
- k. 1 (satu) lembar foto 0,17 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Ditres

Hlm 32 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Jatim) dan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu di terima (pengajuan oleh Pomdam V/BRW).

- l. 1 (satu) lembar foto 0,155 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Pomdam V/Brw) dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP tampak dari samping kiri.
- m. 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP tampak samping kanan, tampak depan dan tampak belakang.
- n. 27 (dua puluh tujuh) foto screen shoot (gambar layar) percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Ayam.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf i sampai dengan n diatas menerangkan mengenai dokumentasi/foto-foto barang bukti perkara Terdakwa serta percakapan Terdakwa berkaitan dengan barang bukti tersebut serta foto kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- o. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama Elis Susiana istri Terdakwa.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut diatas menerangkan mengenai transaksi keuangan dari rekening milik istri Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran shabu-shabu, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-barang:

- a. 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut diatas menerangkan mengenai sisa barang bukti Narkotika

Hlm 33 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diperiksa berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut diatas menerangkan mengenai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam Surya.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut diatas menerangkan mengenai tempat menyimpan barang bukti Narkotika yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu (methamfetamina) dalam plastik klip (sisu uji Labfor).

e. 0,155 (nol koma seratus lima puluh lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut pada huruf d dan e diatas menerangkan mengenai sisa barang bukti Narkotika yang telah diperiksa berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma

Hlm 34 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N 154 SRP.

Bahwa pada pokoknya barang bukti tersebut diatas menerangkan mengenai kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk menuju lokasi warung KUD Kesamben, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat serta barang-barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya seluruh barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, yaitu bahwa Saksi-1 melihat Terdakwa seperti orang yang bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya berkeliling di sekitar tempat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa

Hlm 35 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui oleh para Saksi maupun Terdakwa, selain daripada itu sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

b. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pada saat itu langsung mengambil bungkus kemudian Terdakwa menaiki sepeda motornya, setelah itu sepeda motor Terdakwa ditendang oleh polisi, kemudian Saksi-1 berteriak "Polisi" setelah itu Terdakwa lari, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, yaitu bahwa Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan membuang barang yang diambilnya tersebut ke arah kanan, pada saat Terdakwa lari, Saksi berteriak bahwa Saksi dari Kepolisian, kemudian Terdakwa terjatuh sehingga langsung Saksi tangkap, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui oleh para Saksi maupun Terdakwa, selain daripada itu sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

c. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan Syahrul, Terdakwa hanya menyebutkan AYAM saja dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya, yaitu bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan barang tersebut dari temannya yang bernama AYAM, dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut didapatkan bahwa yang dimaksud dengan sdr. AYAM tersebut adalah Sdr. Syahrul yang berada di lapas Lowokwaru Malang, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui oleh para Saksi maupun Terdakwa, selain daripada itu sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan

Hlm 36 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

d. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 dimana Terdakwa menyatakan bahwa yang melakukan video call dengan sdr. AYAM adalah pihak kepolisian bukan Terdakwa dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya, yaitu bahwa pada saat perjalanan menuju Ditres Narkoba Polda Jatim, Terdakwa diperintahkan untuk melakukan video call dengan Sdr. AYAM tersebut dan diketahui oleh anggota Saksi bahwa benar sdr. AYAM yang dimaksud Terdakwa adalah Sdr. Syahrul, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui oleh para Saksi maupun Terdakwa, selain daripada itu sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

e. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengambil bungkus rokok dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat memberikan tanggapan dikarenakan Saksi-4 tidak hadir dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui oleh para Saksi maupun Terdakwa, selain daripada itu sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang

Hlm 37 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 502/PR, pada tahun 2020 mengikuti Cabater setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0818/Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP31010605840180.
2. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Fahrul Asrofi nomor 4480521892 untuk pembayaran shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari Rek BRI Elis Susiana (istri Terdakwa) sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Bripta Hari Fitriyanto (Saksi-4) sedang melaksanakan tugas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Kesamben Kab. Blitar kemudian Saksi-4 melaporkan informasi tersebut kepada Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K (Saksi-3) sebagai atasan Saksi-4, kemudian berdasarkan Surat Perintah tugas nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/Ditres Narkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 (satu) orang anggota lainnya berangkat menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar menggunakan kendaraan Sedan Honda Mobilio Warna Silver guna melakukan penyelidikan dan penangkapan.

Hlm 38 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 bersama 2 orang anggota tiba di Kec. Kesamben, Kab. Blitar, langsung melakukan pemantauan lokasi dimana diinformasikan akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sabu, sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-4 bersama anggota berada disekitar Kec. Kesamben, Kab. Blitar melihat ada seorang (yaitu Terdakwa) menggunakan celana pendek warna hitam dengan jaket switer warna hijau tua ada tutup kepala duduk diatas Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam Nopol N 154 SRP, di depan Masjid Kesamben karena merasa curiga Saksi-4 bersama anggota menghentikan kendaraan dan mengawasi pergerakan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa dicurigai oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa terlihat seperti orang yang bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya berkeliling di sekitar mesjid Kesamben.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 mengawasi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa bergeser lebih kurang 50 meter menuju warung makan terletak di pinggir jalan Malang Blitar di daerah Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar mengambil sebuah bungkus rokok, melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 orang anggota berusaha menyergap namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa sebuah kotak rokok yang disimpan di saku celana kanan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa membuang barang yang diambilnya tersebut ke arah kanan, pada saat Terdakwa lari, Saksi-1 berteriak bahwa Saksi-1 dari Kepolisian, kemudian Terdakwa terjatuh sehingga langsung Saksi tangkap.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang saat melarikan diri, setelah Terdakwa mengambil barang berupa bungkus rokok Gudang Garam Surya dan dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga adalah shabu-shabu.
9. Bahwa benar ketika Terdakwa tertangkap tidak mengaku dari anggota TNI/TNI AD karena ditempat lokasi kejadian penangkapan tersebut banyak masyarakat dan para sopir truk berada dipinggir jalan dan saat itu sempat dimasa dan dipukuli oleh masyarakat sehingga Saksi-1 bersama teman-teman berusaha untuk memisahkan/

Hlm 39 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



melerai antara masyarakat dengan Terdakwa dan memerintahkan masyarakat untuk membubarkan diri, setelah dilakukan penggeledahan dan Saksi-1 membuka dompet Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan mengaku mendapatkan obat terlarang jenis shabu-shabu dari temannya yang bernama AYAM di Malang, pada saat itu kondisinya Terdakwa tidak stabil (nampak masih terpengaruh obat-obatan terlarang).

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa dengan barang bukti membawa obat terlarang yang diperkirakan jenis shabu-shabu setelah dari TKP penangkapan langsung dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan interogasi sehingga diketemukan dari handphone tersebut orang yang bernama AYAM adalah Sdr. SAHRUL saat ini yang bersangkutan ditahan dilapas Lowokwaru Malang perkara tindak pidana obat terlarang jenis shabu-shabu.
11. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dan dilakukan Penyelidikan oleh secara interogasi oleh Penyidik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut sehingga diketahui dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap bukti tersebut untuk diambil sample/contoh pemeriksaan secara laboratorium forensik, karena Terdakwa adalah anggota TNI AD kemudian tanggal 3 September 2021 Saksi-1 didampingi Kapten Cpm Nurul anggota Pomdam V/Brw membawa ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan pengambilan urine, setelah diperiksa dengan alat test urine tersebut dengan hasil positif mengandung zat yang identik Narkoba (shabu-shabu) yang kemudian Terdakwa diserahkan kepada Kapten Cpm Nurul Hidayat untuk proses hukumnya.
12. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai shabu-shabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian.
13. Bahwa benar barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben di daerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat \pm 5,08 (lima koma nol delapan) gram.

Hlm 40 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12.
14. Bahwa benar menurut Saksi-3 yang biasa melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap perkara narkoba, diperkirakan berat dari 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sekitar 0,1 gram.
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10429/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim, Kombes Pol S. Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, ST NRP 91040336 menyatakan barang bukti dengan Nomor 20391/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi, menyediakan, mengedarkan, menyimpan, memperjualbelikan ataupun menyalurkan Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang

Hlm 41 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim akan menguraikannya dalam keterangan Saksi dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap ketidakterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya
3. Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut di atas akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana maupun mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan menguraikannya dalam keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Hlm 42 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Atau

Kedua:

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa

Hlm 43 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaf, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 502/PR, pada tahun 2020 mengikuti Cabater setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0818/Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010605840180.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Serda Rudianto Babinsa Ramil 0817-Tambak

Hlm 44 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli atau menyerahkan dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi, menyediakan, mengedarkan, menyimpan, memperjualbelikan ataupun menyalurkan Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk

Hlm 45 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



dalam Narkotika Golongan I.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) pada saat di tangkap oleh aparat kepolisian Ditres Narkoba Polda Jatim merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang mempunyai keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah narkotika golongan I.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda dalam hal ini narkotika Golongan I sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah apabila benda dalam hal ini narkotika Golongan I benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (Terdakwa).

Yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan atau juga berarti mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Hlm 46 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “beratnya melebihi 5 (lima) gram” yaitu bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud diatas beratnya harus lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Fahrul Asrofi nomor 4480521892 untuk pembayaran shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari Rek BRI Elis Susiana (istri Terdakwa) sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Bripta Hari Fitriyanto (Saksi-4) sedang melaksanakan tugas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Kesamben Kab. Blitar kemudian Saksi-4 melaporkan informasi tersebut kepada Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K (Saksi-3) sebagai atasan Saksi-4, kemudian berdasarkan Surat Perintah tugas nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/Ditres Narkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 (satu) orang anggota lainnya berangkat menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar menggunakan kendaraan Sedan Honda Mobilio Warna Silver guna melakukan penyelidikan dan penangkapan.
3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 bersama 2

Hlm 47 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



orang anggota tiba di Kec. Kesamben, Kab. Blitar, langsung melakukan pemantauan lokasi dimana diinformasikan akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sabu, sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-4 bersama anggota berada disekitar Kec. Kesamben, Kab. Blitar melihat ada seorang (yaitu Terdakwa) menggunakan celana pendek warna hitam dengan jaket switer warna hijau tua ada tutup kepala duduk diatas Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam Nopol N 154 SRP, di depan Masjid Kesamben karena merasa curiga Saksi-4 bersama anggota menghentikan kendaraan dan mengawasi pergerakan Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa dicurigai oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa terlihat seperti orang yang bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya berkeliling di sekitar mesjid Kesamben.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 mengawasi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa bergeser lebih kurang 50 meter menuju warung makan terletak di pinggir jalan Malang Blitar di daerah Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar mengambil sebuah bungkus rokok, melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 orang anggota berusaha menyergap namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa sebuah kotak rokok yang disimpan di saku celana kanan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa membuang barang yang diambilnya tersebut ke arah kanan, pada saat Terdakwa lari, Saksi-1 berteriak bahwa Saksi-1 dari Kepolisian, kemudian Terdakwa terjatuh sehingga langsung Saksi tangkap.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang saat melarikan diri, setelah Terdakwa mengambil barang berupa bungkus rokok Gudang Garam Surya dan dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga adalah shabu-shabu.
8. Bahwa benar ketika Terdakwa tertangkap tidak mengaku dari anggota TNI/TNI AD karena ditempat lokasi kejadian penangkapan tersebut banyak masyarakat dan para sopir truk berada dipinggir jalan dan saat itu sempat dimasa dan dipukuli oleh masyarakat sehingga Saksi-1 bersama teman-teman berusaha untuk memisahkan/ meleraikan antara masyarakat dengan Terdakwa dan

Hlm 48 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



memerintahkan masyarakat untuk membubarkan diri, setelah dilakukan pengeledahan dan Saksi-1 membuka dompet Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan mengaku mendapatkan obat terlarang jenis shabu-shabu dari temannya yang bernama AYAM di Malang, pada saat itu kondisinya Terdakwa tidak stabil (nampak masih terpengaruh obat-obatan terlarang).

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa dengan barang bukti membawa obat terlarang yang diperkirakan jenis shabu-shabu setelah dari TKP penangkapan langsung dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan interogasi sehingga diketemukan dari handphone tersebut orang yang bernama AYAM adalah Sdr. SAHRUL saat ini yang bersangkutan ditahan dilapas Lowokwaru Malang perkara tindak pidana obat terlarang jenis shabu-shabu.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dan dilakukan Penyelidikan oleh secara interogasi oleh Penyidik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut sehingga diketahui dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap bukti tersebut untuk diambil sample/contoh pemeriksaan secara laboratorium forensik, karena Terdakwa adalah anggota TNI AD kemudian tanggal 3 September 2021 Saksi-1 didampingi Kapten Cpm Nurul anggota Pomdam V/Brw membawa ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan pengambilan urine, setelah diperiksa dengan alat test urine tersebut dengan hasil positif mengandung zat yang identik Narkoba (shabu-shabu) yang kemudian Terdakwa diserahkan kepada Kapten Cpm Nurul Hidayat untuk proses hukumnya.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai shabu-shabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian.
12. Bahwa benar barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben di daerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat \pm 5,08 (lima koma nol delapan) gram.
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam.

Hlm 49 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12.

13. Bahwa benar menurut Saksi-3 yang biasa melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap perkara narkoba, diperkirakan berat dari 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sekitar 0,1 gram.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10429/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim, Kombes Pol S. Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, ST NRP 91040336 menyatakan barang bukti dengan Nomor 20391/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben oleh anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Jatim, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dimana termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram, dimana barang tersebut dimiliki maupun dikuasai oleh Terdakwa.

16. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut merupakan berat Narkotika (shabu-shabu) beserta dengan plastik klip, dengan demikian jika berat plastik klip adalah 0,1 gram, maka berat shabu-shabu tersebut adalah 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, dengan demikian berat Narkotika tersebut kurang dari 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hlm 50 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Setiap orang”

Unsur ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Unsur ke-3 : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang

Hlm 51 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 502/PR, pada tahun 2020 mengikuti Cabater setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0818/Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010605840180.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Serda Rudianto Babinsa Ramil 0817-Tambak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli atau menyerahkan dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;

Hlm 52 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi, menyediakan, mengedarkan, menyimpan, memperjualbelikan ataupun menyalurkan Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) pada saat di tangkap oleh aparat kepolisian Ditres Narkoba Polda Jatim merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Hlm 53 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “Menawarkan untuk dijual” dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. “Menawarkan untuk dijual” harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal “menjual” harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplh termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus

Hlm 54 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dalam hal ini sipembeli haruslah telah mengetahui bahwa setelah menyerahkan uang sipembeli akan memperoleh sejumlah barang berupa Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya dalam hal ini Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa haruslah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan atau dalam istilah biasa disebut sebagai makelar, dalam hal ini Terdakwa haruslah telah mengetahui bahwa yang menjadi objek untuk dihubungkan antara 2 (dua) belah pihak atau lebih oleh adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain atau menyilih atau mengubah dan sebagainya atau memindahkan tempat dan sebagainya, dalam hal ini Terdakwa juga harus telah mengetahui bahwa yang menjadi objek dalam tukar menukar adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, dalam hal ini tidak mempermasalahkan apakah barang (objek) yang diserahkan adalah milik si pelaku atau milik orang lain, tetapi sipelaku telah mengetahui bahwa barang (objek) yang diserahkan kepada orang lain tersebut adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II

Hlm 55 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yaitu bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya haruslah melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Fahrul Asrofi nomor 4480521892 untuk pembayaran shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari Rek BRI Elis Susiana (istri Terdakwa) sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Bripta Hari Fitriyanto (Saksi-4) sedang melaksanakan tugas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Kesamben Kab. Blitar kemudian Saksi-4 melaporkan informasi tersebut kepada Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K (Saksi-3) sebagai atasan Saksi-4, kemudian berdasarkan Surat Perintah tugas nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/Ditres Narkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 (satu)

Hlm 56 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



orang anggota lainnya berangkat menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar menggunakan kendaraan Sedan Honda Mobilio Warna Silver guna melakukan penyelidikan dan penangkapan.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 bersama 2 orang anggota tiba di Kec. Kesamben, Kab. Blitar, langsung melakukan pemantauan lokasi dimana diinformasikan akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sabu, sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-4 bersama anggota berada disekitar Kec. Kesamben, Kab. Blitar melihat ada seorang (yaitu Terdakwa) menggunakan celana pendek warna hitam dengan jaket switer warna hijau tua ada tutup kepala duduk diatas Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam Nopol N 154 SRP, di depan Masjid Kesamben karena merasa curiga Saksi-4 bersama anggota menghentikan kendaraan dan mengawasi pergerakan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dicurigai oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa terlihat seperti orang yang bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya berkeliling di sekitar mesjid Kesamben.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 mengawasi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa bergeser lebih kurang 50 meter menuju warung makan terletak di pinggir jalan Malang Blitar di daerah Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar mengambil sebuah bungkus rokok, melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 orang anggota berusaha menyergap namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa sebuah kotak rokok yang disimpan di saku celana kanan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa membuang barang yang diambilnya tersebut ke arah kanan, pada saat Terdakwa lari, Saksi-1 berteriak bahwa Saksi-1 dari Kepolisian, kemudian Terdakwa terjatuh sehingga langsung Saksi tangkap.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang saat melarikan diri, setelah Terdakwa mengambil barang berupa bungkus rokok Gudang Garam Surya dan dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga adalah shabu-shabu.
8. Bahwa benar ketika Terdakwa tertangkap tidak mengaku dari anggota TNI/TNI AD karena ditempat lokasi kejadian

Hlm 57 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



penangkapan tersebut banyak masyarakat dan para sopir truk berada dipinggir jalan dan saat itu sempat dimasa dan dipukuli oleh masyarakat sehingga Saksi-1 bersama teman-teman berusaha untuk memisahkan/melerai antara masyarakat dengan Terdakwa dan memerintahkan masyarakat untuk membubarkan diri, setelah dilakukan penggeledahan dan Saksi-1 membuka dompet Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan mengaku mendapatkan obat terlarang jenis shabu-shabu dari temannya yang bernama AYAM di Malang, pada saat itu kondisinya Terdakwa tidak stabil (nampak masih terpengaruh obat-obatan terlarang).

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa dengan barang bukti membawa obat terlarang yang diperkirakan jenis shabu-shabu setelah dari TKP penangkapan langsung dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan interogasi sehingga diketemukan dari handphone tersebut orang yang bernama AYAM adalah Sdr. SAHRUL saat ini yang bersangkutan ditahan dilapas Lowokwaru Malang perkara tindak pidana obat terlarang jenis shabu-shabu.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dan dilakukan Penyelidikan oleh secara interogasi oleh Penyidik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut sehingga diketahui dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap bukti tersebut untuk diambil sample/contoh pemeriksaan secara laboratorium forensik, karena Terdakwa adalah anggota TNI AD kemudian tanggal 3 September 2021 Saksi-1 didampingi Kapten Cpm Nurul anggota Pomdam V/Brw membawa ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan pengambilan urine, setelah diperiksa dengan alat test urine tersebut dengan hasil positif mengandung zat yang identik Narkoba (shabu-shabu) yang kemudian Terdakwa diserahkan kepada Kapten Cpm Nurul Hidayat untuk proses hukumnya.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai shabu-shabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian.
12. Bahwa benar barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben di daerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar adalah sebagai

Hlm 58 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 5,08$ (lima koma nol delapan) gram.
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12.
13. Bahwa benar menurut Saksi-3 yang biasa melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap perkara narkoba, diperkirakan berat dari 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sekitar 0,1 gram.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10429/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim, Kombes Pol S. Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, ST NRP 91040336 menyatakan barang bukti dengan Nomor 20391/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
15. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben oleh anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Jatim, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis shabu-shabu dimana termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram.
16. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba jenis shabu-shabu.
17. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut merupakan berat Narkoba (shabu-shabu) beserta dengan plastik klip, dengan demikian jika berat plastik klip adalah 0,1 gram, maka berat shabu-shabu tersebut adalah 4,98 (empat koma sembilan puluh

Hlm 59 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, dengan demikian berat Narkotika tersebut kurang dari 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Oleh karena unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan Oditur Militer, baik dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, akan tetapi pembuktian dakwaan alternatif kedua, unsur yang tidak terpenuhi hanya pada berat dari Narkotika tersebut, maka demi keadilan dan dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 818 K/Pid/1984 tanggal 30 Mei 1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 693 K/Pid/1986 tanggal 13 Januari 1986 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 652 K/Pid.Sus/2012 tanggal 3 Mei 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dilakukan pembuktian dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Walaupun Terdakwa tidak didakwa dengan pasal tersebut, namun fakta menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa nyata terjadi dan berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas terhadap Terdakwa dapat dilakukan pembuktian dengan pasal yang sejenis ataupun unsur dalam pasal tersebut terdapat dalam pasal yang di dakwakan, serta ancaman pidananya lebih ringan dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Hlm 60 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pula pada pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ancaman pidananya lebih ringan.

Menimbang : Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan

Hlm 61 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Sartaif, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 502/PR, pada tahun 2020 mengikuti Cabater setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0818/Gresik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010605840180.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Serda Rudianto Babinsa Ramil 0817-Tambak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli atau menyerahkan dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Hlm 62 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi, menyediakan, mengedarkan, menyimpan, memperjualbelikan ataupun menyalurkan Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) pada saat di tangkap oleh aparat kepolisian Ditres Narkoba Polda Jatim merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang mempunyai keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah narkotika golongan I.

Yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu benda dalam hal ini narkotika Golongan I sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

Yang dimaksud dengan "menguasai" adalah apabila benda dalam hal ini narkotika Golongan I benar-benar telah

Hlm 63 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (Terdakwa).

Yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan atau juga berarti mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Sdr. Fahrul Asrofi nomor 4480521892 untuk pembayaran shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari Rek BRI Elis Susiana (istri Terdakwa) sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Terdakwa.

Hlm 64 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Bripka Hari Fitriyanto (Saksi-4) sedang melaksanakan tugas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Kesamben Kab. Blitar kemudian Saksi-4 melaporkan informasi tersebut kepada Kopol Anria Rosa Piliang, S.I.K (Saksi-3) sebagai atasan Saksi-4, kemudian berdasarkan Surat Perintah tugas nomor SP.Gas/58/IX/RES.4./2021/Ditres Narkoba Polda Jatim tanggal 01 September 2021, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 (satu) orang anggota lainnya berangkat menuju Kec. Kesamben Kab. Blitar menggunakan kendaraan Sedan Honda Mobilio Warna Silver guna melakukan penyelidikan dan penangkapan.
3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 bersama 2 orang anggota tiba di Kec. Kesamben, Kab. Blitar, langsung melakukan pemantauan lokasi dimana diinformasikan akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sabu, sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-4 bersama anggota berada disekitar Kec. Kesamben, Kab. Blitar melihat ada seorang (yaitu Terdakwa) menggunakan celana pendek warna hitam dengan jaket switer warna hijau tua ada tutup kepala duduk diatas Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam Nopol N 154 SRP, di depan Masjid Kesamben karena merasa curiga Saksi-4 bersama anggota menghentikan kendaraan dan mengawasi pergerakan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dicurigai oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa terlihat seperti orang yang bingung/linglung pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya berkeliling di sekitar mesjid Kesamben.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 mengawasi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa bergeser lebih kurang 50 meter menuju warung makan terletak di pinggir jalan Malang Blitar di daerah Sembung, Pager Gunung, Kec. Kesamben, Kab. Blitar mengambil sebuah bungkus rokok, melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 bersama 1 orang anggota berusaha menyergap namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa sebuah kotak rokok yang disimpan di saku celana kanan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa membuang barang yang diambilnya tersebut ke arah

Hlm 65 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



kanan, pada saat Terdakwa lari, Saksi-1 berteriak bahwa Saksi-1 dari Kepolisian, kemudian Terdakwa terjatuh sehingga langsung Saksi tangkap.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang saat melarikan diri, setelah Terdakwa mengambil barang berupa bungkus rokok Gudang Garam Surya dan dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga adalah shabu-shabu.
8. Bahwa benar ketika Terdakwa tertangkap tidak mengaku dari anggota TNI/TNI AD karena ditempat lokasi kejadian penangkapan tersebut banyak masyarakat dan para sopir truk berada dipinggir jalan dan saat itu sempat dimasa dan dipukuli oleh masyarakat sehingga Saksi-1 bersama teman-teman berusaha untuk memisahkan/melerai antara masyarakat dengan Terdakwa dan memerintahkan masyarakat untuk membubarkan diri, setelah dilakukan penggeledahan dan Saksi-1 membuka dompet Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan mengaku mendapatkan obat terlarang jenis shabu-shabu dari temannya yang bernama AYAM di Malang, pada saat itu kondisinya Terdakwa tidak stabil (nampak masih terpengaruh obat-obatan terlarang).
9. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa dengan barang bukti membawa obat terlarang yang diperkirakan jenis shabu-shabu setelah dari TKP penangkapan langsung dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan interogasi sehingga diketemukan dari handphone tersebut orang yang bernama AYAM adalah Sdr. SAHRUL saat ini yang bersangkutan ditahan dilapas Lowokwaru Malang perkara tindak pidana obat terlarang jenis shabu-shabu.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dan dilakukan Penyelidikan oleh secara interogasi oleh Penyidik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut sehingga diketahui dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap bukti tersebut untuk diambil sample/contoh pemeriksaan secara laboratorium forensik, karena Terdakwa adalah anggota TNI AD kemudian tanggal 3 September 2021 Saksi-1 didampingi Kapten Cpm Nurul anggota Pomdam V/Brw membawa ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya

Hlm 66 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



untuk dilakukan pengambilan urine, setelah diperiksa dengan alat test urine tersebut dengan hasil positif mengandung zat yang identik Narkoba (shabu-shabu) yang kemudian Terdakwa diserahkan kepada Kapten Cpm Nurul Hidayat untuk proses hukumnya.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai shabu-shabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian.
12. Bahwa benar barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben di daerah Sembung Pager Gunung, Kec. Kesamben Kab. Blitar adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 5,08$ (lima koma nol delapan) gram.
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12.
13. Bahwa benar menurut Saksi-3 yang biasa melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap perkara narkotika, diperkirakan berat dari 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sekitar 0,1 gram.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10429/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim, Kombes Pol S. Pratomo, S.Si, M.Si, NRP 66060735, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP 74090815, Pemeriksa 2 Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I NIP 198015222011012002, dan pemeriksa 3 Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, ST NRP 91040336 menyatakan barang bukti dengan Nomor 20391/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebelah warung makan KUD Kesamben oleh anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Jatim, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dimana termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5,08 (lima

Hlm 67 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan) gram, dimana barang tersebut dimiliki maupun dikuasai oleh Terdakwa.

16. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut merupakan berat Narkotika (shabu-shabu) beserta dengan plastik klip, dengan demikian jika berat plastik klip adalah 0,1 gram, maka berat shabu-shabu tersebut adalah 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan, dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak untuk memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, kegiatan memiliki maupun menguasai Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan

Hlm 68 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat luas karena daya rusak yang diakibatkan oleh Narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karakter manusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa padahal sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi secara signifikan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menghambat usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu dikarenakan Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sehingga pemikiran Terdakwa menjadi kurang jernih serta membutuhkan asupan Narkotika, sehingga membuat Terdakwa melakukan pelanggaran hukum, demi mendapatkan Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. suatu putusan yang memenuhi ranah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu putusan yang teruji secara moral dan hukum disertai aturan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang selektif yang kemudian melahirkan situasi hukum yang menyelesaikan sengketa dan tegaknya hukum atau keadilan terhadap siapapun. Disisi lain, *Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu

Hlm 69 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, maka dalam menentukan pidana harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pidana bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pidana yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri Terdakwa dan juga kesatuan Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa demikian juga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di Kesatuan Terdakwa apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditindak dengan tegas dan keras maka akan dapat menggoncangkan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit serta akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0817/Gresik, dimana akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan karena tidak memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hlm 70 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat bahwa tindak pidana Narkotika tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga membutuhkan upaya-upaya luar biasa untuk mengatasinya salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu, apalagi tindak pidana Narkotika dipandang sangat membahayakan dan mengancam masyarakat dan Negara, Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya berupaya memberantas peredaran gelap Narkotika guna menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah begitu marak, bahkan telah banyak korban berjatuh di kalangan generasi muda, sehingga penerapan sanksi pidana minimum khusus pada dasarnya untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik Narkotika, apalagi dalam kasus Terdakwa tidak ada hal yang bersifat "eksepsional" yang dapat diterapkan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus.

Menimbang : Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana khusus dalam hal lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Narkotika karena mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memakan korban yang terus meluas, maka terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut, kemudian apabila Terdakwa tidak mampu

Hlm 71 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, hal ini mendasari ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana dan Terdakwa sudah berdinas selama 20 tahun.
2. Bahwa selama dinas Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan dari negara yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, serta Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Operasi Militer di NAD tahun 2003.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang secara intensif dan berkelanjutan memerangi kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dengan dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0818/Gresik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer

Hlm 72 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada hurud D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 0817-18 Tambak.

Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya

Hlm 73 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ancaman Narkoba, atau setidaknya tidaknya sebagai prajurit yang bertugas di Kesatuan Kodim 0817/Gresik, seharusnya Terdakwa menjaga masyarakat dari bahaya Narkotika di wilayah Madiun khususnya dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan dimana Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu serta pernah menggunakan shabu-shabu sebelum dilakukan penangkapan, maka dilihat dari keadaan ini sesungguhnya Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa dapat dibayangkan apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh masyarakat banyak maka banyak anggota masyarakat yang akan menjadi korban penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan edukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai tindakan preventif bagi prajurit lain.

- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- 1) Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Namun demikian meskipun kejahatan Narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, tetapi Terdakwa justru

Hlm 74 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pengedar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkotika, padahal sehubungan dengan maraknya peredaran Narkotika di dalam negeri, TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.

- 2) Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa menjadi pengedar Narkotika jenis tembakau dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh Narkoba, apalagi jika perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2001 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan

Hlm 75 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadi pengguna Narkotika jenis shabu-shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan Narkotika secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkotika karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat Narkotika sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi dan tata kehidupan prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memisahkan Terdakwa dari dinas militer dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan

Hlm 76 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Surat-surat:

a. Berita Acara Penerimaan BB Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam V/Brw.

b. Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2022 ditandatangani oleh penyidik Pomdam V/Brw dengan berat 4,7 gram.

c. Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/9526/IX/ RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Ditserse Narkoba Polda Jatim tentang hasil pemeriksaan barang bukti.

d. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB:07260/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.

e. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07261/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.

f. 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor:R/9527/IX/RES.9.5/2021 BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Danpomdam V tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

g. 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10429/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021.

h. 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/13530/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 22 Desember 2021 kepada Danpomdam V/Brw tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

i. 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika Gol I yang diduga dimiliki/dikuasai dilakukan oleh Terdakwa dengan berat 5,08 gram dan 4,7 gram.

j. 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung Galaxi A 12 tampak depan dan belakang serta Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu diterima (pengajuan oleh Ditres

Hlm 77 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polda Jatim).

k. 1 (satu) lembar foto 0,17 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim) dan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu di terima (pengajuan oleh Pomdam V/BRW).

l. 1 (satu) lembar foto 0,155 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Pomdam V/Brw) dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRPtampak dari samping kiri.

m. 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRPtampak samping kanan, tampak depan dan tampak belakang.

n. 27 (dua puluh tujuh) foto screen shoot (gambar layar) percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Ayam.

o. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama Elis Susiana istri Terdakwa.

Bahwa pada huruf a sampai dengan o merupakan bukti surat-surat tersebut diatas berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip.

Barang bukti tersebut merupakan Metamfetamina yaitu Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12.

Bahwa bukti berupa handphone tersebut merupakan

Hlm 78 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika, karena dikhawatirkan handphone dan simcard tersebut akan digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam Surya.

Barang bukti tersebut merupakan tempat menyimpan shabu-shabu yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

d. 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu (methamfetamina) dalam plastik klip (sisu uji Labfor).

e. 0,155 (nol koma seratus lima puluh lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu.

Barang bukti tersebut pada huruf d dan e merupakan sisa uji shabu-shabu yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP.

Barang bukti kendaraan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menuju tempat pengambilan paket shabu-shabu, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rudianto, Serda NRP 31010605840180 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hlm 79 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rudianto, Serda NRP 31010605840180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan
Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a.

Surat-surat:

- 1) Berita Acara Penerimaan BB Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam V/Brw.
- 2) Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tanggal 3 September 2021 ditandatangani oleh penyidik Pomdam V/Brw dengan berat 4,7 gram.
- 3) Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/9526/IX/ RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 9 September 2021 kepada Ditserse Narkoba Polda Jatim tentang hasil pemeriksaan barang bukti.
- 4) 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB:07260/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.
- 5) 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB: 07261/NNF/2021 tanggal 8 September 2021.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Kabid Labfor Polda Jatim Nomor: R/9527/IX/RES.9.5/2021 Bid Labfor tanggal 9 September 2021 kepada Danpomdam V tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.
- 7) 3 (tiga) lembar BAP Laboratoris Kriminallistik No. LAB: 10429/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- 8) 1 (satu) lembar Surat KabidLabfor Polda Jatim Nomor R/13530/IX/RES.9.5/2021/BidLabfor tanggal 22 Desember

Hlm 80 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kepada Danpomdam V/Brw tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

9) 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika Gol I yang diduga dimiliki/dikuasai dilakukan oleh Terdakwa dengan berat 5,08 gram dan 4,7 gram.

10) 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung Galaxi A 12 tampak depan dan belakang serta Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu diterima (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim).

11) 1 (satu) lembar foto 0,17 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Ditres Narkoba Polda Jatim) dan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor pada waktu di terima (pengajuan oleh Pomdam V/BRW).

12) 1 (satu) lembar foto 0,155 gram Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sisa pengujian di Labfor setelah dibuka pembungkusnya (pengajuan oleh Pomdam V/Brw) dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP tampak dari samping kiri.

13) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol N 154 SRP tampak samping kanan, tampak depan dan tampak belakang.

14) 27 (dua puluh tujuh) foto screen shoot (gambar layar) percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Ayam.

15) 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BRI atas nama Elis Susiana istri Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

1) 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12.

Dirampas untuk di rusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam Surya.

4) 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu (methamfetamina) dalam plastik klip (sisa uji Labfor).

5) 0,155 (nol koma seratus lima puluh lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada angka 2) sampai dengan

Hlm 81 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5) dirampas untuk dimusnahkan

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma
Nopol N 154 SRP.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juni 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., Letkol Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Maulidi, S.H., Mayor Chk NRP 21950164601274, Panitera Pengganti Achmad Faizal, Pelda NRP 31940155520273, dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.

Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I,

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota II,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pangganti,

ttd

Achmad Faizal

Pelda NRP 31940155520273

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hendra Arihta, S.H
Kapten Sus NRP 541691

Hlm 82 dari 82 hlm Putusan Nomor 12-K/PM III-13/AD/III/2022